



WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 40 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
KOTA SINGKAWANG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/ Kota;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
6. Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 359);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
8. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Singkawang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2024 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2025-2029

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Singkawang.
3. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
4. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
5. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan kabupaten/ kota, yang selanjutnya disingkat TKPK kabupaten/ kota, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di kabupaten/ kota.

BAB II
RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD disusun sebagai penjabaran dari strategi dan program penanggulangan kemiskinan periode Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 dan menjadi acuan serta rujukan bagi para pemangku kepentingan untuk menyusun rencana strategis dan rencana kerja dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah.

- (2) Sistematis Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), terdiri dari :
- a. pendahuluan ;
 - b. kondisi umum daerah ;
 - c. profil kemiskinan daerah ;
 - d. prioritas program ; dan
 - e. lokasi prioritas.

BAB III

PELAPORAN

Pasal 3

- (1) Wakil Wali Kota Singkawang selaku ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat TKPK Kota Singkawang melaporkan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan kepada gubernur melalui wakil gubernur selaku ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat TKPK Provinsi Kalimantan barat paling sedikit 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Singkawang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2024 Nomor 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 19 Desember 2025

WALI KOTA SINGKAWANG,
ttd
TJHAI CHUI MIE

Diundangkan di Singkawang
Pada tanggal 19 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,
ttd
DWI YANTI

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2025 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



INDRA WICAKSONO, S.H

NIP 19801015 201001 1 014